

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dan perhitungan Studi Eksisting Dan Perencanaan Saluran Drainase Di Daerah Seduduk Putih 1, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang dapat diambil kesimpulan:

1. Dimensi saluran paling besar adalah saluran T1-T2 dan saluran T7-T8, mempunyai dimensi lebar 2 m dan tinggi 2 m dengan kecepatan 1,5 m/det. Dan yang paling kecil adalah saluran T5-T6 dengan lebar 1,4 m dan tinggi 1,6 m dengan kecepatan 1,5 m/det.
2. Debit saluran paling besar untuk kala ulang 20 tahun adalah saluran T1-T2, dengan debit sebesar 2,751 m<sup>3</sup>/det. Dan debit paling kecil untuk kala ulang 20 tahun adalah saluran T5-T6, dengan debit sebesar 1,457 m<sup>3</sup>/det.
3. Untuk saluran eksisting, debit yang terbesar adalah saluran T5-T6 dengan debit sebesar 0,102467 m<sup>3</sup>/det . Dan untuk debit yang paling kecil adalah saluran T1-T2 dengan debit 0,000608 m<sup>3</sup>/det.
4. Hasil analisa hidrologi dan hidrolika, pada Tabel 4.4 (kapasitas dan kemampuan tiap titik saluran eksisting) menunjukkan bahwa kapasitas atau kemampuan saluran eksisting, saluran T1-T2, saluran T3-T4, saluran T5-T6, saluran T7-T8, dan saluran T9-T10, tidak mampu mengalirkan debit dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun.
5. Dengan melakukan peningkatan kapasitas atau kemampuan saluran rencana, pada Tabel 4.5 (Kapasitas dan kemampuan tiap titik saluran setelah direncanakan), saluran mampu mengalirkan debit dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun.

#### **5.2 Saran**

Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam perencanaan drainase, yaitu:

1. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur drainase, termasuk pembersihan saluran dari sampah dan endapan yang dapat

menghambat aliran air.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase dan tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan drainase, dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan terkait pengelolaan drainase.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sistem drainase secara berkala, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan sistem drainase berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.